



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2017/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (DPD KNPI NTT) beralamat di Jln. Timor Raya Gang Kincir, RT 003/RW 001Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H.** dari Kantor Advokat **AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H. & REKAN**, Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum yang berkantor dan beralamat di Jln. Jambu No.01, RT.023/RW.009, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-Provinsi NTT.Dalam hal ini memilih tempat kediaman (domicile hukum) pada kantor kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:19/ SK/ AAL-PDT/ IV/2017tertanggal 06April 2017 yang telah teregister/terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dengan Nomor: 198/Pdt.LGS/K/2017tertanggal 07 April 2017, selanjutnya disebut -----**PENGUGAT**;

MELAWAN:

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,alamat: Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang-Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama **Hadidjah Abbas, S.H., M.Hum., Alexon Lumba, S.H., M.Hum., M. D. Jalla, S.H., M.Hum., Lukas N. Mau, S.H., dan Ndara Nduka,S.H.**, masing-masing adalah Kepala Biro, Kepala Bagian dan Staf pada Biro Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Surat Kuasa Nomor: HK.022.2/03/2017 tanggal 04 Mei 2017,dalam perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa surat-surat, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 11 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur atau Bank Pembangunan Daerah atau Bank NTT adalah merupakan bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kota / Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur yang didirikan berdasarkan ide para sesepuh Propinsi Nusa Tenggara Timur antara lain yakni W.J.Lalamentik (Gubernur pertama NTT), Frans Seda, D.Paikun dan J.L. Indradewa;
2. Bahwa berdasarkan ide sesepuh-sesepuh sebagaimana pada Poin 1, maka pada tanggal 18 Oktober 1961 Stefanus Ndun sebagai wakil dari Pemerintah Daerah dan Wilhelmus Adrianus Tomodok Staf Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, menghadap Wakil Notaris Sementara C.M.K. Amalo untuk secara formal yuridis mengesahkan Pendirian Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya di atas dasar hukum Akte Notaris C.M.K.Amalo Wakil Notaris Sementara Nomor 12 Tanggal 18 Oktober 1961 berdirilah suatu Lembaga Keuangan di Nusa Tenggara Timur dengan nama PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mulai resmi melakukan kegiatan perbankan (sebagai bank) pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral No:BUM 9-1-13/II Tanggal 05 Februari 1962 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan kedudukan tempat usaha di Kupang Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1963 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.01/pd/DPRD-GR/1963 tentang Perubahan Status Hukum Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Daerah (PD) sebagai bentuk penyesuaian atas amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Bank Pembangunan Daerah dan peraturan

Hal. 2 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1963 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah;

5. Bahwa selanjutnya badan hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terus mengalami perubahan beberapa kali, masing-masing pada tahun 1979 melalui Peraturan Daerah No.15 Tahun 1979, kemudian berubah lagi melalui Peraturan Daerah Propinsi Dati I NTT No.18 tahun 1983 dan Peraturan Daerah No.2 Tahun 1993 yang bentuk hukumnya disesuaikan dengan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni Perusahaan Daerah (PD);
6. Bahwa kemudian pada saat Pemerintah Indonesia menghadapi krisis keuangan tahun 1997, dimana dunia perbankan Indonesia mengalami dampak dari krisis tersebut sehingga dilakukan likuidasi beberapa Bank Nasional. Sedangkan terhadap bank-bank yang patut diselamatkan Pemerintah melakukan Program Rekapitalisasi Perbankan yaitu suatu program restrukturisasi permodalan perbankan berupa bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat;
7. Bahwa dalam rangka mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 1998 tertanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah yang kemudian berakibat hukum pada status badan hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan lagi menjadi Perseroan Terbatas;
8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 1 Tahun 1998 tersebut, perubahan badan hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT);
9. Bahwa sehubungan dengan perubahan badan hukum dimaksud dalam Poin 8 dan dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Modal Minimum Bank Umum, maka selanjutnya ditetapkan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Akta Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. No.122 tanggal 22 April 1999 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang disingkat dengan sebutan Bank NTT dengan modal dasar yang ditetapkan pada waktu itu sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);

Hal. 3 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Modal Dasar Bank NTT terus mengalami peningkatan dari Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) menjadi Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah), sebagaimana yang ditetapkan melalui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan pada Akta Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. No.108 tanggal 21 Agustus 2004 dan Addendum No.151 tanggal 31 Agustus 2005 serta telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor: C-00565.01.04 tanggal 9 Januari 2006 dan kemudian Modal Dasar Bank NTT tersebut naik lagi menjadi Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sebagaimana yang ditetapkan melalui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan melalui Akta Notaris Emanuel Mali, S.H. No.60 tanggal 13 Januari 2007 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Ham dengan Nomor: C-05191HT.01.04 Tahun 2007;
11. Bahwa Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah dengan dilakukannya Perubahan UU Perseroan Terbatas dari UU No.1 Tahun 1995 menjadi UU No.40 Tahun 2007 yang mana penetapan perubahan Anggaran Dasar tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun Buku 2007 pada bulan April 2008 dan dicatat pada Akte Notaris Emanuel Mali, S.H. No.26 Tahun 2008, serta telah didaftarkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 7 Oktober 2008;
12. Bahwa dari perubahan badan hukum dan perubahan modal dasar perseroan Bank NTT sebagaimana disampaikan di atas, sampai dengan gugatan ini dibuat, modal disetor Bank NTT (posisi 28 Desember 2009) telah mencapai Rp.386.898.843.000,- (tiga ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
13. Bahwa upaya manajemen Bank NTT dalam mengembangkan usaha bank ini mendapatkan dukungan pemegang saham yaitu Pemerintah Propinsi, Kota/Kabupaten se-NTT yang secara konsisten melakukan tambahan setoran modal dan menempatkan dana-dana Pemerintah Daerah di Bank NTT;
14. Bahwa sejak tahun 2002 pertumbuhan usaha Bank NTT terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, selain didukung dengan pemberlakuan UU RI No.32 Tahun 2002 tentang Otonomi Daerah dan dukungan pemegang saham, juga karena manajemen Bank NTT terus melakukan perubahan-perubahan dalam pengelolaan operasional, antara

Hal. 4 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain; secara sistematis melakukan pelatihan terhadap karyawan/ti pada seluruh jenjang organisasi bank, menerapkan teknologi sistem informasi secara real-time online pada seluruh kegiatan operasional bank, menyempurnakan sistem dan prosedur operasional, dan penerapan metode-metode operasional bank yang didasarkan pada Prinsip *Prudential Banking Principles*;

15. Bahwa guna terus mengawal dinamika perjalanan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai satu-satunya Bank kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, di tengah persaingan dunia perbankan yang kian kompleks maka setiap komponen anak bangsa/daerah termasuk Penggugat (DPD KNPI NTT) perlu untuk senantiasa ikut mengawasi dan berkontribusi positif bagi perjalanan, pertumbuhan serta perkembangan Bank NTT, agar kehadiran Bank NTT dirasakan manfaat secara baik dan benar oleh seluruh masyarakat NTT;
16. Bahwa berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Bank NTT yang dilaksanakan tanggal 29 November 2016 lalu dengan Keputusan Pemecatan/Pemberhentian Bapak Daniel Tagu Dedo, S.H. dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bank NTT dan menunjuk salah satu Direktur sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank NTT, dalam pandangan Pemuda/KNPI, Bank NTT sementara berada dalam situasi kondisi yang tidak sehat dan atau tidak stabil;
17. Bahwa kondisi internal Bank NTT ini menjadi semakin kompleks setelah dilaksanakannya RUPS Bank NTT pada Sabtu, 25 Maret 2017 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, dimana dalam RUPS Bank NTT telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bank NTT yang mengatur tentang periodisasi jabatan dari Direksi dan Komisaris yang awalnya hanya dibatasi untuk 2 kali periodisasi menjadi lebih dari 2 kali karena adanya kepentingan dari Pemegang Saham Seri A antara lain oleh Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya untuk memenangkan kandidat tertentu dan bahwa perbuatan tersebut telah mengandung niat permufakatan jahat/perbuatan curang sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hak;
18. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada Poin 17 adalah bertentangan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 94 ayat (3): "Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Kemudian dijabarkan lebih teknis operasional dalam AD/ART Bank

Hal. 5 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT Direksi pasal 12 Ayat (2) Masa Jabatan Point d, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja dan tingkat kesehatan bank, "*Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan kedua dan sesudahnya tidak dapat diangkat kembali*";

19. Bahwa berdasarkan uraian pada point 17 dan 18 diatas, maka sesungguhnya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bank NTT, selain bertentangan dengan spirit dan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan juga mengandung kepentingan pribadi/kelompok dalam meloloskan figur/kandidat tertentu pada posisi direksi dan komisaris walaupun sudah menduduki jabatan lebih dari 2 (dua) periode dan / atau untuk periode ke 3 (tiga) dan seterusnya;

20. Bahwa selain itu, ternyata RUPS Bank NTT pada Sabtu, 25 Maret 2017 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya sehingga dengan demikian maka RUPS tersebut adalah Cacat Hukum karena semestinya RUPS itu dipimpin oleh Direksi dan bukan oleh Pemegang Saham. Dengan demikian maka segala Keputusan untuk Perubahan Anggaran Dasar Bank NTT adalah Batal Demi Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah terurai diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada pengadilan untuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Yang Berhak Memimpin sebuah RUPS adalah Dewan Direksi dan bukan Para Pemilik Saham;
3. Menyatakan hukum bahwa RUPS Bank NTT pada Sabtu, 25 Maret 2017 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya selaku Salah Satu Pemegang Saham adalah Cacat Hukum karena semestinya RUPS itu dipimpin oleh Direksi dan bukan oleh Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya selaku Salah Satu Pemegang Saham sehingga dengan demikian maka segala Keputusan yang telah diambil dalam RUPS adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM dan Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 6 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Menteri Hukum & Ham RI untuk tidak menerima Permohonan Pendaftaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Bank NTT sampai dengan masalah ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sebagai Mediator dan sesuai laporan mediator tanggal 02 Juni 2017 bahwa mediasi gagal, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat terhadap Obyek Sengketa

Bahwa oleh karena yang menjadi Obyek Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2017 maka syaratnya adalah:

- Adanya Perbuatan;
- Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
- Adanya Kesalahan;
- Adanya Kerugian;
- Adanya Hubungan Sebab-Akibat (Kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian harus langsung (*adequate veroorzaking*) yang dialami Penggugat;

Hal. 7 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



Bahwa syarat-syarat tersebut di atas harus dipenuhi Penggugat sebelum masuk pada obyek yang disengketakan.

Bahwa setelah mencermati syarat-syarat pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, ternyata bahwa Penggugat Bukanlah Pemegang Saham atau ahli Waris yang mendapat kuasa dan hadir dalam kesempatan tersebut maka dengan demikian dari aspek yuridis formil Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga secara formil Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap obyek yang dipersoalkan. Bahwa oleh karena Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan Diterima dan dikabulkan Majelis Hakim dan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dan Prematur

Bahwa yang didalilkan Penggugat sebagai Pokok Permasalahan dalam Perkara ini adalah: "Dugaan Permufakatan Jahat yang dilakukan oleh Tergugat Gubernur NTT untuk meloloskan kepentingan Tergugat berkaitan dengan Pemilihan Direktur Utama Bank NTT dengan cara berusaha secara melawan hukum merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bank NTT yang membatasi masa jabatan kepengurusan Direksi hanya untuk 2 periode kepengurusan saja (8 Tahun) dan setelah itu tidak dapat lagi dipilih kembali menjadi lebih dari 2 periode perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan spirit UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas sekaligus bentuk pembatasan sekaligus pembunuhan proses regenerasi dan proses kaderisasi di dalam internal Bank NTT" (vide gugatan halaman 6 point 18 dan resume perdamaian Penggugat halaman 1 Huruf B. POKOK PERMASALAHAN);

Bahwa terhadap pokok permasalahan ini, telah terjadi bias, kabur dan Prematur apa yang sebenarnya digugat oleh Penggugat?

Bahwa Gugatan Penggugat Bias dan Kabur karena Penggugat hanya menduga-duga dengan membuat pernyataan tendensius sebagaimana kalimat tersebut di atas. Bahwa Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan Permufakatan Jahat dengan pihak mana saja?. Bahwa dengan tidak disebutkan pihak yang terlibat permufakatan jahat dengan Tergugat maka sesungguhnya Penggugat telah menyebar fitnah

Hal. 8 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keji terhadap Tergugat dan berupaya merusak nama baik Tergugat selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Gugatan Penggugat Prematur dan tidak mengandung Fakta yang benar terkait dengan Peristiwa Hukum yang terjadi pada Tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo karena sampai saat Eksepsi dan Jawaban ini diajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, belum dipilih Direktur Utama yang baru, Pemilihan Pengurus Baru masih ditunda sampai dengan Anggaran Dasar Baru mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat adalah: Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo yang awalnya hanya dibatasi 2 kali periodisasi menjadi lebih dari 2 kali karena adanya kepentingan dari Pemegang Saham Seri A antara lain oleh Gubernur NTT Drs Frans Lebu Raya untuk memenangkan kandidat tertentu dan bahwa perbuatan tersebut telah mengandung niat permufakatan jahat/perbuatan curang sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hak(vide gugatan halaman 6 point 17) dan bertentangan dengan Pasal 94 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 12 Ayat (2) AD/ART Bank NTT (vide gugatan Penggugat halaman 6 point 18);

Terhadap dalil-dalil ini maka disampaikan pokok-pokok tangkisan sebagai berikut:

1. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2017 adalah SAH dan dihadiri oleh seluruh Pemegang saham/Kuasa Pemegang Saham, telah dibuatkan dalam Berita Acara Nomor 13 Oleh Notaris Theresia Dewi Koroh Dimu, SH, M.Kn pada tanggal 25 Maret 2017 dan Telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum, Direktur Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tanggal 18 April 2017. Bahwa dengan demikian, seluruh proses sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan dalil yang dibangun Penggugat pada point 19 halaman 6 point 20 halaman 7 merupakan dalil yang subyektif dan tendensius;

Hal. 9 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 94 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi: "Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali". Bahwa frasa: dapat diangkat kembali tidak mengandung makna terbatas sebagaimana yang dimaknai Penggugat. Bahwa frasa ini memberikan peluang kepada pengurus untuk dapat mengangkat kembali setelah jangka waktu tertentu yang disepakati. Bahwa Forum RUPS Bank NTT merupakan pengambil Keputusan Tertinggi apalagi RUPS yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham dan telah menyepakati adanya Perubahan AD/ART sehingga keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut SAH dan tidak bertentangan dengan Pasal 94 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tangkisan yang telah diuraikan tersebut di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar berkenan memutus perkara aquo dengan Amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat;

Demikian disampaikan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan duplik dan menyampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut ternyata ada keberatan (eksepsi) dari pihak Tergugat, namun karena tidak ada suatu eksepsi terkait kewenangan absolut Pengadilan maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan Akhir;

Hal. 10 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy yang bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Foto Copy Surat DPD KNPI NTT No.333.B/KNPI NTT/IV/2017, tanggal 11 Maret 2017, Perihal Permohonan Pemblokiran Akses Pengesahan AD/ART Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank NTT beserta bukti tanda terima tembusan surat No.333.B/KNPI NTT/IV/2017, selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-1);**
2. Foto Copy Surat DPD KNPI NTT No.322.B/KNPI NTT/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, Perihal Dugaan Permufakatan Jahat Jelang RUPS Bank NTT beserta bukti tanda terima tembusan surat No.322.B/KNPI NTT/III/2017, selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-2);**
3. Foto Copy Surat DPD KNPI NTT No.331.B/KNPI NTT/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Perihal Permohonan Pembatalan Pengesahan Hasil RUPS Bank NTT beserta bukti tanda terima tembusan surat No.331.B/KNPI NTT/III/2017, selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-3);**
4. Foto Copy Surat DPD KNPI NTT No.342.B/KNPI NTT/IV/2017, tanggal 21 April 2017, Perihal Permohonan Tatap Muka dan Koordinasi, selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-4);**

Menimbang, Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Hukum Penggugatmeskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan saksi-saksi tetapi tidak menghadirkan seorang saksi pun di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Notaris dan PPAT Silvester J. Mambaitfetto,S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 Mei 2011, yang selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-1);**
2. Foto Copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R I Nomor: AHU-AH.01.10-21595, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur disingkat PT. Bank NTT

Hal. 11 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



- ,tanggal 8 Juli 2011, yang ditujukan kepada Notaris Silvester Joseph Mambaitfetto,S.H., selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-2);**
3. Foto Copy Akta Notaris dan PPAT Silvester J. Mambaitfetto,S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, No.61, Tanggal 10 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-3);**
4. Foto Copy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Roberto Valentino Mambaitfetto,S.H.M.Kn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, No.41, tanggal 29 November 2016,selanjutnya diberi tanda ---- **(Bukti T-4);**
5. Foto Copy Surat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Nomor: 191/DIR/III/2017, tanggal 6 Maret 2017, Perihal Undangan yang ditujukan kepada para Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk menghadiri RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 (RUPS-LB) tanggal 25 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda ---- **(Bukti T-5);**
6. Foto Copy Surat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Nomor: 28/DIR-RCS/III/2017, tanggal 8 Maret 2017, Perihal Rencana Pelaksanaan RUPS,yang ditujukan kepada Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, diberi tanda----- **(Bukti T-6);**
7. Foto Copy Surat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Nomor: 202/DIR-RCS/III/2017, tanggal 8 Maret 2017, Perihal Rencana Pelaksanaan RUPS,yang ditujukan kepada Direksi PT. Bursa Efek Indonesia, selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-7);**
8. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo, Tanggal 25 maret 2017, selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-8);**
9. Foto Copy Surat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Nomor: 36/DIR-RCS/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, Perihal Penyampaian Hasil RUPS Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Yang ditujukan kepada Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, selanjutnya diberi tanda---- **(Bukti T-9);**
10. Foto Copy Akta Notaris Theresia Dewi Koroh Dimu,S.H., M.Kn, Nomor. 13, Tanggal 25 Maret 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur,selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-10);**
11. Foto Copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R I Nomor:AHU-AH.01.03-0128087, Perihal

Hal. 12 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, yang ditujukan kepada Notaris Theresia Dewi Koroh Dimu, S.H.M.Kn, selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-11);**

12. Foto Copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0110295, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, yang ditujukan kepada Notaris Roberto Valentino Mambaifeto, S.H.M.Kn, selanjutnya diberi tanda ---- **(Bukti T-12);**

13. Foto Copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-07215.40.21.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, yang ditujukan kepada Notaris Silvester Joseph Mambaifeto, S.H., selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-13);**

Menimbang, Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan seorang saksi bernama **ALEXANDER DJARISH, C.N.**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 64 tahun, tanggal lahir 5 Juli 1953, tempat lahir di Kupang, Pekerjaan Notaris, Alamat di Jalan Supul Raya, No.07 Rt.005, Rw.002, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Notaris yang diminta untuk mengikuti pelaksanaan RUPS dari awal sampai dengan akhir;
- Bahwa saksi tahu mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dilaksanakan di Labuan Bajo pada Tanggal 25 Maret 2017, oleh karena saksi mengikuti kegiatan RUPS tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan tersebut dalam kapasitas sebagai Notaris pada Bank NTT dan tugas saksi adalah mendampingi Notaris Bank NTT Manggarai Barat;
- Bahwa fungsi saksi sebagai Notaris pada Pelaksanaan RUPS di Labuan Bajo pada Tanggal 25 Maret 2017, yaitu untuk melihat, mendengar dan menulis pertanyaan dan Jawaban serta apa yang diputuskan didalam RUPS;

Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi RUPS tahunan dimulai dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita, dan dilanjutkan dengan RUPS Luar biasa sampai dengan pukul 19.00 wita;
- Bahwa kapasitas saksi hanya akan memberikan keterangan apabila diminta dan pada pelaksanaan RUPS di Labuan Bajo pada Tanggal 25 Maret 2017, saksi tidak diminta untuk memberikan keterangan apapun;
- Bahwa didalam pelaksanaan RUPS yang berlangsung di Labuan Bajo pada Tanggal 25 Maret 2017 dibuatkan dalam 2 agenda yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa;
- Bahwakegiatan RUPS Tahunan dan Luar Biasa dibuka oleh pemegang saham pengendali yaitu Gubernur NTT, selanjutnya Gubernur mengecek kebenaran daftar hadir, jumlah saham dan lain-lain, kemudian dibacakan Tata tertib dan dilanjutkan pembacaan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa setelah Pembacaan Laporan selesai acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan hasil dari kesepakatan RUPS dibacakan dan dibuatkan dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa seingat saksi tidak ada interupsi maupun keberatan dari peserta pada saat RUPS berlangsung;
- Bahwa selain pemegang saham tidak boleh mengikuti kegiatan RUPS;
- Bahwa seingat saksi semua pemegang saham ikut menghadiri kegiatan RUPS pada tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo;
- Bahwa kahadiran semua pemegang saham ada dibuatkan dalam bentuk daftar hadir dan sebelum acara dimulai Ketua dan Sekertaris akan kembali menginventarisasi kembali seluruh peserta yang hadir;
- Bahwa perbedaan antara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo yaitu RUPS Tahunan yang dilaporkan adalah Pertanggungjawaban Tahun Buku 2016 yaitu pertanggungjawaban Pengurus, pembayaran gaji pegawai, masalah SDM, dan segala rutinitas yang dilaksanakan sesuai dengan yang diprogramkan tahun sebelumnya;
- Bahwa RUPS luar biasa yang dibicarakan yaitu mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- Bahwa menurut aturannya Hasil RUPS harus dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham) untuk di sahkan dan apabila sudah ada pengesahan maka akan menjadi Berita Negara ;

Hal. 14 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hasil RUPS apakah telah dikirim atau belum, Saksi tidak tahu karena itu bukan tugas dan kewenangan saksi, melainkan tugas dari Bank NTT sendiri;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar diatur bahwa RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali yang terbesar ;
- Bahwa dalam Undang-undang Notaris wajib untuk ikut karena harus mencatat segala sesuatu yang terjadi didalam RUPS dari awal sampai akhir;
- Bahwa yang memberikan kewenangan saksi sebagai Notaris untuk mengikuti RUPS pada tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo adalah pihak Bank NTT secara lisan untuk mendampingi Ibu Theresia Dimu yang juga merupakan notaris di Bank NTT cabang Manggarai Barat;
- Bahwa yang meminta saksi waktu itu adalah Sekertaris melalui Direksi Bank NTT yaitu Bapak Eduardus Bria Seran;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PLT Direktur Utama Bank NTT bertugas;
- Bahwa seluruh tahapan proses telah dilaksanakan didalam kegiatan RUPS tahunan dan Luar Biasa yang diadakan di Labuan Bajo pada tanggal 25 Maret 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi Bank NTT pada saat RUPS dilaksanakankondisinya sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kredit macet yang terjadi di Bank NTT;
- Bahwa bahwa pada saat RUPS dimulai seluruh pemegang saham akan dibagikan Buku yang didalamnya telah termuat LPJ Tahunan, sehingga masing-masing pemegang saham dapat membacanya dan menanggapi;
- Bahwa didalam RUPS Luar Biasa yang diadakan di Labuan Bajo pada tanggal 25 Maret 2017 yang digendakan yaitu Revisi Anggaran Dasar, terutama perubahan pada Pasal 10 ayat 4 dimana sebelum revisi tertulis dan terbaca "Masa Jabatan Pengurus (Direksi) 2 (dua) periode" dan setelah direvisi ditambahkan kalimat sehingga menjadi "Masa Jabatan Pengurus (Direksi) 2 (dua) periode" kemudian Direksi dibawah Dirut boleh maju sebagai Dirut";
- Bahwa Revisi Anggaran Dasar pada Pasal 10 ayat 4 telah melalui kesepakatan semua pemegang saham;
- Bahwa revisi tersebut sudah dipertimbangkan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas didalam penyusunan perubahan Anggaran Dasar pada Pasal 10 ayat 4 dan juga dipertimbangkan seluruh aspek termasuk

Hal. 15 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



peraturan Bank Indonesia dimana calon Direktur Utama wajib memiliki sertifikat Manajemen Resiko;

- Bahwa agenda Revisi Anggaran Dasar telah disampaikan melalui undangan dan susunan acara sebelum RUPS dilaksanakan, dan baru akan dibicarakan ketika RUPS berlangsung;
- Bahwa setiap pemegang saham wajib untuk dikirimkan undangan RUPS, dan apabila berhalangan hadir maka wajib untuk mengirimkan kuasanya;
- Bahwa setiap agenda rapat wajib untuk dikirimkan kepada para pemegang saham agar dapat dipelajari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masing-masing pemegang sudah datang membawa perubahan Anggaran Dasar pada saat pelaksanaan RUPS di Labuan Bajo pada tanggal 25 Maret 2017 ataukah tidak;
- Bahwa seingat saksi tidak ada protes dari Bupati (pemegang saham) mengenai perubahan Pasal 10 pada Anggaran dasar tersebut;
- Bahwa seingat saksi Bupati Manggarai ada bertanya "Pak, apakah sudah memenuhi syarat Kemenkuham?" dan selanjutnya dijawab "Nanti kita usul, kalau Menteri setuju maka Ok";
- Bahwa yang menjadi pimpinan rapat adalah pemegang saham pengendali (Gubernur Kepala Daerah) dan dengan catatan harus pemegang saham terbesar yang dalam hal ini adalah Gubernur NTT yaitu Drs. Frans Lebu Raya;
- Bahwa perubahan dan penambahan 1 ayat, yaitu Masa jabatan Direksi 2 (dua) periode, dan ditambah dengan "Dibawah Direksi dapat diajukan untuk menjadi Dirut";
- Bahwa perubahan tersebut sudah dibuatkan akta perubahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, dianggap sebagai telah cukup untuk dipertimbangkan;

Hal. 16 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya pihak Tergugat mengajukan keberatan (eksepsi) sebagai berikut:

1. Tentang Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat terhadap Obyek Sengketa karena Penggugat bukanlah Pemegang Saham atau ahli Waris yang mendapat kuasa dan hadir dalam kesempatan tersebut maka dengan demikian dari aspek yuridis formil Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga secara formil Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap obyek yang dipersalkan;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dan Prematur karena Penggugat hanya menduga-duga dengan membuat pernyataan tendensius sebagaimana kalimat tersebut di atas. Bahwa Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan Permufakatan Jahat dengan pihak mana saja? Bahwa dengan tidak disebutkan pihak yang terlibat permufakatan jahat dengan Tergugat maka sesungguhnya Penggugat telah menyebar fitnah keji terhadap Tergugat dan berupaya merusak nama baik Tergugat selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur. Gugatan Penggugat juga Prematur dan tidak mengandung Fakta yang benar terkait dengan Peristiwa Hukum yang terjadi pada Tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo karena sampai saat Eksepsi dan Jawaban ini diajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, belum dipilih Direktur Utama yang baru, Pemilihan Pengurus Baru masih ditunda sampai dengan Anggaran Dasar Baru mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan hukum atau hak gugat (*legal standing*) dalam perkara perdata, secara konvensional bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in*

Hal. 17 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fact). Dalam pengertian ini, hanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan kepentingan langsung yang berhak mengajukan gugatan kepada pihak lain yang dianggap telah menimbulkan kerugian, dalam hal wansprestasi misalnya adalah antara pihak pertama dengan pihak kedua atau antara kreditur dengan debitur, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum adalah antara pihak yang dirugikan secara kausalitas dengan pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya konsep hak gugat konvensional tersebut telah berkembang seiring dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik. Hak gugat (*legal standing*) ini seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi yaitu hak sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceeding*). Selain itu adapula hak gugat oleh perwakilan kelompok (*class action*) sebagai suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah yang sama, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa setiap anggota kelompoknya terlibat secara langsung dalam proses peradilan. Perbedaan pokok antara *class action* dan *legal standing* adalah bahwa dalam gugatan perwakilan (*class action*), seluruh anggota kelas (*class representatives* dan *class members*) sama-sama langsung mengalami atau menderita suatu kerugian dan tuntutan dapat berupa ganti kerugian berupa uang (*monetary damage*) dan/atau tuntutan pencegahan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang sifatnya *deklaratif*. Sedangkan dalam hak gugatan organisasi (*legal standing*) adalah bahwa organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung; kerugian dalam konteks gugatan organisasi (*legal standing*) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat public dan bahwa tuntutan organisasi (*legal standing*) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya dan tuntutan hanya berupa permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah

Hal. 18 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat *deklaratif*,

Menimbang, bahwa di berbagai belahan dunia dewasa ini juga telah berkembang gagasan mengenai Hak Gugat Warga Negara (*citizen law suit*), yaitu gugatan untuk memperjuangkan kepentingan publik karena negara tidak melakukan kewajibannya untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Dalam jenis gugatan ini, warga negara yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan dirinya sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami kerugian riil. Berbeda dengan hak gugat organisasi (*legal standing*) yang harus membuktikan perhatiannya pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan kepentingan yang akan diwakilinya. Pada bidang-bidang tersebut dan organisasi yang bagaimana yang dapat mengajukannya, telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tersebut, seperti perlindungan konsumen oleh YLKI dan lingkungan hidup oleh WALHI dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap perkembangan hak gugat tersebut, Mahkamah Agung, selain telah mengakui dan menerimanya dalam berbagai putusan juga telah mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sedangkan untuk gugatan oleh Organisasi Kemasyarakatan (LSM) belum diatur lebih lanjut, hanya dalam pedoman administrasi peradilan (BINDALMIN) atau dikenal sebagai Buku II, dalam huruf P, mengatur mengenai Gugatan untuk Kepentingan Umum yang mengatur sebagai berikut:

1. Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat, antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen;
2. Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU yang bersangkutan: Misalnya:
 - a. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, harus disyaratkan bahwa organisasi lingkungan tersebut harus:
 - 1) Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - 2) Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Hal. 19 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



- 3) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bahwa LPKSM harus:
 - 1) Berbentuk badan hukum atau yasan;
 - 2) Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - 3) Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM;
3. Dalam perkara lingkungan, yang dapat dituntut adalah tuntutan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
4. Dalam rangka perlindungan konsumen yang dapat dituntut adalah ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Penggugat. Selain itu dapat juga dituntut:
 - a. Penghentian kegiatan;
 - b. Permintaan maaf; dan
 - c. Pembayaran uang paksa (dwangsom).

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2017. Kemudian dalam point 15 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa guna terus mengawal dinamika perjalanan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai satu-satunya Bank kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, di tengah persaingan dunia perbankan yang kian kompleks maka setiap komponen anak bangsa/daerah termasuk Penggugat (DPD KNPI NTT) perlu untuk senantiasa ikut mengawasi dan berkontribusi positif bagi perjalanan, pertumbuhan serta perkembangan Bank NTT, agar kehadiran Bank NTT dirasakan manfaat secara baik dan benar oleh seluruh masyarakat NTT;

Menimbang, bahwa dengan demikian konstruksi gugatan a quo dapat dikategorikan dalam jenis gugatan yang diajukan oleh organisasi kepemudaan

Hal. 20 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT terhadap pengelolaan Bank NTT oleh Gubernur NTT selaku Kepala Daerah Propinsi NTT, sehingga setidaknya-tidaknya peraturan perundang-undangan yang harus dikaji terkait adanya kepentingan hukum terkait adalah meliputi UU Pemerintahan Daerah, UU Tentang BUMN/BUMD, UU Perbankan maupun UU tentang Perseroan Terbatas berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Menimbang, bahwa terkait hak gugat dari Lembaga Kemasyarakatan (LSM) terkait adanya kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan terkait, tidak ditentukan secara khusus mengenai adanya hak gugat tersebut, baik dalam UU Pemerintahan Daerah, UU Tentang BUMN/BUMD, UU Perbankan maupun UU tentang Perseroan Terbatas. Lebih daripada itu, apabila dimungkinkan adanya hak gugat dalam perkara a quo, juga kepentingan mana yang hendak dibela oleh Penggugat juga kurang jelas, apakah mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah (BUMN/BUMD), apakah mengenai kepentingan didunia perbankan, ataukah mengenai penyelenggaraan RUPS yang terkait dengan pengelolaan perseroan. Penggugat juga dalam bukti-buktinya dan atau pada saat mendaftarkan gugatan tidak melampirkan bukti-bukti berkaitan dengan kedudukan selaku mewakili kepentingan umum dalam masyarakat, seperti:

1. Bentuk lembaganya, apakah badan hukum atau sebagai yayasan;
2. Anggaran Dasar yang memuat tujuan organisasi terkait kepentingan yang diwakili, apakah dibidang penyelenggaraan pemerintahan di daerah, apakah dibidang perbankan, ataukah dibidang pengelolaan PT, BUMN/BUMD yang bersangkutan;
3. Kegiatan organisasi dibidang-bidang yang hendak diwakilinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan keberatan (eksepsi) dari Kuasa Hukum Tergugat, bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan masyarakat demi kepentingan umum (*legal standing*) dan dalam menentukan kepentingan hukum yang hendak dibelanya juga kurang jelas mengenai kepentingan hukum yang mana yang hendak ditujunya, karena berdasarkan dalil-dalil tersebut masih dapat meliputi berbagai macam kepentingan umum yang berbeda satu dengan yang lain, seperti dalam penyebutan kedudukan hukum Tergugat, misalnya apakah sebagai pimpinan kepala daerah ataukah sebagai pengurus, direksi atau pemegang saham dalam

Hal. 21 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT dimaksud, sehingga menjadikan konstruksi gugatan tersebut tidak sempurna atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan demi kepentingan umum (*legal standing*) dan gugatan tidak jelas (*obscur libel*), maka keberatan/eksepsi Tergugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dan pokok perkara tersebut harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 49 Tahun 2009, Pasal-Pasal dalam *Burgerlijke Wetboek* (B.W.), Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement voor Buitengewesten* (R.Bg.), PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.646.000,- (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 oleh kami **EDY PRAMONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.** dan **PRASETIO UTOMO, S.H.**, masing-

Hal. 22 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

EDY PRAMONO, S.H., M.H.

ttd./

PRASETIO UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

DIAN R. ISMAIL, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran / PNB | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp. | 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 535.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| | Rp. | 646.000,- |

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kpg